

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan akhlak adalah upaya seseorang atau kelompok, yang dilakukan dengan sadar untuk membimbing dan mengarahkan seseorang untuk dapat mencapai perilaku atau perbuatan yang mulia. Pendidikan akhlak dalam Islam mengacu kepada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya, kebaikan dikatakan baik bila agama mengatakan hal itu baik, begitupun dengan keburukan dapat dikatakan buruk jika agama mengatakan hal itu adalah buruk.

Abdullah Nasih Ulwan mendefinisikan pendidikan akhlak dengan, “serangkaian dasar-dasar moral dan keutamaan perangai dan tabiat, yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa *mummayiz* hingga menjadi seorang *mukallaf*, yaitu pemuda yang siap untuk mengarungi kehidupan (Nasih Ulwan, 1992).

Dalam pendidikan di Indonesia akhlak mulia menjadi salah satu komponen tujuan dari pendidikan nasional, termaktub dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II Pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan tersebut diturunkan kembali kepada pembelajaran yang menjadi ujung tombak dan memiliki peranan penting. Pembelajaran adalah usaha bagi peserta didik untuk belajar, atau bisa diartikan usaha sadar agar terciptanya kondisi agar terjadinya kegiatan belajar mengajar guna mencapai suatu tujuan (Trianto, 2009). Pembelajaran pada dasarnya untuk membuat siswa merasa mudah dalam belajar dan mendapat dorongan dari dirinya sendiri mempelajari apa saja yang tercantum dalam kurikulum, oleh karena itu pembelajaran akan mengaktualisasikan apa yang ada pada kurikulum.

Menurut Sukmadinata (2010) kurikulum merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan di sekolah. Hal ini karena peran utama kurikulum sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana belajar yang menjadi pegangan untuk memandu proses kegiatan belajar mengajar (Munir, 2008; Sukmadinata, 2010). Keberadaan kurikulum menjamin dan menentukan keberhasilan proses pendidikan artinya kurikulum adalah salah satu komponen untuk mempermudah mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan. Menurut hemat peneliti, kurikulum memegang peran yang sangat vital dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum harus senantiasa diperbaharui. Dengan kata lain, kurikulum yang disusun dan diterapkan di sekolah harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah.

Sejak Indonesia merdeka, telah dilakukan upaya penyempurnaan kurikulum. Hingga saat ini kurikulum yang telah dikembangkan dan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya yaitu, Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran 1950, Rencana Pelajaran 1958, Rencana Pelajaran 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang sedang diberlakukan dalam pendidikan di sekolah-sekolah saat ini.

Perkembangan kurikulum ini adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal yang serupa berlaku untuk kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter atau kepribadian individu. Baik atau buruknya hasil pendidikan, serta praktik pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI), dipengaruhi oleh isi dari kurikulum tersebut (Yamin, 2009).

Landasan yuridis tentang kurikulum terkait dengan tujuan pendidikan nasional yaitu peningkatan iman dan taqwa dan akhlak mulia termaktub dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab X Pasal 36 ayat 3 bahwasannya “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (Undang-Undang No 20 Tahun 2003). Dengan begitu antara tujuan pendidikan dan kurikulum saling sejalan memandang urgensi yang tinggi perihal akhlak mulia yang selanjutnya dimuat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Manizar, 2017).

Kedudukan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dalam PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa “Kurikulum untuk pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) kelompok mata pelajaran agama; (b) mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan”. Kemudian disebutkan juga pada pasal 7 ayat 1 bahwa “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan (Pemerintah Pusat, 2005). Dengan demikian pendidikan akhlak mulia termasuk kedalam ajaran agama sudah secara mendetail dimuat dalam pendidikan nasional, kurikulum dan pembelajaran.

Namun kenyataannya ditemukan masih minimnya akhlak dikalangan siswa, bahkan sampai terjadinya penganiayaan dilingkungan terdekatnya, keluarga bahkan sekolah dan pelakunya diusia remaja dan tidak sedikit yang menjadi korban adalah orang tua, berdasarkan penelusuran berbasis website menurut web kekerasan.kemenpppa.go.id, data yang terhimpun sejak bulan Januari sampai Maret tahun 2022, tehitung 400 kasus kekerasan. (Simfoni-PPA, 2022). Hal tersebut memberikan gambaran bahwasannya memang masih minimnya akhlak, rasa hormat, empati, peduli, sikap yang baik dalam berperilaku, padahal menilik dari sistem pendidikan yang diberikan di sekolah hal demikian tidak harusnya terjadi. Dengan begitu perlunya ada usaha untuk meninjau lebih jauh terhadap nilai aspek akhlak pada kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berlaku disekolah yakni Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI), berdasarkan komponen kurikulum yakni, tujuan,

isi dan materi serta cara yang digunakan dalam aspek pengajaran akhlak, guna memberikan gambaran sejauh mana masing-masing kurikulum mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia pada peserta didik.

Ditemukan beberapa penelitian serupa dengan penulis, penelitian pertama yang dilakukan oleh Suhirman Jayadi pada tahun 2016 dengan judul “Kurikulum PAI; Analisis Komparatif Antara Isi KTSP dan K-13 Mata Pelajaran PAI SMP/MTS, penelitian kedua dilakukan oleh M.Furqon, Wahyudi, dan Alfiana Dewi pada tahun 2023, dengan judul Perbandingan Konsep Pembelajaran PAI berdasarkan Kurikulum KBK, K13, dan MBKM, penelitian yang ketiga oleh Qory Mulyani pada tahun 2019 dengan judul Studi Komparatif Kurikulum PAI Tahun 2006 dan Kurikulum PAI Tahun 2013 Jenjang SMA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perbedaan kelemahan dan kelebihan antara kurikulum PAI KTSP dan kurikulum PAI 2013 di jenjang SMA.

Dapat disimpulkan dari penelitian-penelitian yang serupa bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan analisis komparatif terhadap Kurikulum KTSP, dan Kurikulum 2013, serta analisis terhadap konsep, isi, dan untuk jenjangnya tingkat SMA. Sehingga dari ketiga penelitian tersebut belum mencakup analisis komparatif terhadap kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam dalam aspek pengajaran akhlak.

Sehingga merasa perlu penelitian yang melihat bagaimana analisis nilai-nilai akhlak yang ada pada kurikulum PAI dan kurikulum merdeka belajar. Dengan begitu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Nilai-Nilai Akhlak Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang menjadi rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “bagaimana nilai-nilai akhlak pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar (PAI)”. Sehingga secara khusus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apa tujuan pembelajaran pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek pengajaran akhlak?
- b. Apa isi dan materi pembelajaran Kurikulum pada Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek akhlak?
- c. Apa cara yang digunakan pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek pengajaran akhlak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, tujuan yang hendak di capai secara umum “untuk mendeskripsikan Nilai-Nilai Akhlak Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek pengajaran akhlak
- b. Mendeskripsikan isi dan materi pembelajaran pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek akhlak
- c. Mendeskripsikan cara yang digunakan pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 2013 dan pada Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam aspek pengajaran akhlak

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pengimplementasiannya di sekolah.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari segi Kebijakan

Diharapkan dapat dijadikan rancangan terkait program penguatan pendidikan akhlak dalam pembelajaran guna mengoptimalkan aktualisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI).

1.4.3 Manfaat/Signifikansi dari segi Praktis

a. Guru

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengimplementasikan dan memperkuat pengajaran tentang akhlak bagi peserta didik.

b. Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan khususnya dalam ranah konsep pendidikan akhlak, dan kurikulum Pendidikan Agama Islam.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi dari segi Isu serta Aksi Sosial

Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat menjawab berbagai isu berkaitan dengan Pendidikan akhlak, serta pengotimalisasian Kurikulum Pendidikan Agama Islam.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari 5 bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang menjadi pengantar penelitian, menggambarkan pemikiran awal, konteks, yang mendasari penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari 5 subbab; pertama, latar belakang penelitian; kedua, rumusan masalah; ketiga, tujuan penelitian; keempat, manfaat penelitian; dan kelima, struktur organisasi penelitian.

Bab II adalah tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat kajian tentang konsep dan teori yang mendasari penelitian yang dikaji, yaitu konsep dan teori tentang, nilai-nilai akhlak, Kurikulum Pendidikan Agama, Islam (PAI), Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III tentang metode penelitian pada bagian ini menggambarkan prosedur penelitian yang dilakukan yaitu mencakup; (1) desain penelitian; (2) objek penelitian; (3) sumber data; (4) pengumpulan data; dan (5) analisis data.

Bab IV merupakan bab tentang temuan dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil dan temuannya berdasarkan rumusan masalah penelitian baik rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Kemudian hasil penelitian pada bagian temuan dibahas dengan menggunakan teori-teori yang relevan pada bab II.

Bab V adalah bagian penutup, pada bagian ini yaitu memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisikan inti yang menjawab dari rumusan masalah penelitian, dan saran merupakan berisikan gagasan gagasan dari peneliti yang bersumber dari hasil penelitian yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.